

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian hasil analisis studi kasus, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

5.1.1 Kesimpulan rumusan masalah pertama

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1883K/Pdt/2016 menolak permohonan kasasi Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi dan beranggapan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam Putusan Nomor 460/Pdt/2015/PT.SMG telah tepat atau benar dalam menerapkan hukum karena Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi dalam gugatannya hanya menggugat Para Penanggung tanpa menggugat debitur *principal* sehingga gugatan penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis concertium*) atau cacat formil.

Berdasarkan pasal 1820 KUH Perdata yang berbunyi “Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berpiutang mana kala orang ini sendiri tidak memenuhinya” dalam pasal ini dapat ditafsirkan bahwa kedudukan penanggung utang telah menggantikan kedudukan debitur dalam memenuhi prestasinya, sebagai yang termuat dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Brebes dalam Putusan Nomor 05/Pdt.G/2015/PN.Bbs dimana hakim tidak menganggap adanya cacat formil dalam gugatan Para Penggugat sehingga gugatan Para Penggugat diterima. Kedudukan penanggung utang tersebut juga sebagaimana yang tercantum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2757/Pdt/1983.

5.1.2 Kesimpulan rumusan masalah kedua

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara dalam Putusan Nomor 1883K/Pdt/2016 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang – undang oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi ditolak karena gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi dan menyatakan bahwa perkara *a quo* kurang pihak karena masih ada orang yang harus dijadikan sebagai pihak yaitu Tohimin selaku debitur, Di Pengadilan Negeri kedudukan debitur tidak dipermasalahkan sementara di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam pertimbangannya mengenai kedudukan Tohimin sebagai debitur dipermasalahkan karena tidak ditarik sebagai pihak yang digugat, sehingga gugatan kurang pihak tanpa mempertimbangkan Pasal 1820 KUH Perdata dimana penggugat dapat langsung menggugat penanggung karena kedudukan debitur telah digantikan oleh penanggung.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis serta kesimpulan penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam memutus sengketa perkara khususnya perkara perdata agar lebih teliti dalam melihat kedudukan para pihak yang bersengketa dan berdasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus sengketa perkara khususnya perkara perdata agar lebih teliti dalam menerapkan Hukum Acara Perdata.